

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 1

2022

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 01 TAHUN 2022**

TENTANG

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Mengingat : a. bahwa untuk menjamin pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan bersasaran perlu adanya perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang baik dalam rangka perealisasikan tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum penyusunan rencana pembangunan daerah kota Bekasi yang sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan diperlukan pengaturan tentang sistem perencanaan pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perlu mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018- 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

10. Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah daerah dan masyarakat.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.
17. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan, sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
18. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
21. Musrenbang RPJPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJPD.
22. Musrenbang RPJMD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RPJMD.
23. Musrenbang RKPD merupakan forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun RKPD.
24. Musrenbang Kecamatan merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan desa dan kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD.

25. Musrenbang Kelurahan merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan kelurahan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD.
26. Pemangku kepentingan pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
27. Forum konsultasi publik adalah wadah penampung dan penjaringan aspirasi masyarakat tertentu yang dianggap memiliki kepentingan dengan rancangan kebijakan itu baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko, untuk penyempurnaan rancangan kebijakan, hal ini menunjukkan sistem perencanaan bawahatas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.
28. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dan/atau acuan serta landasan hukum dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan perencanaan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- c. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
- d. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antar pemangku kepentingan pembangunan, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah dan antar susunan pemerintahan;
- e. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi; dan
- f. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan/perubahan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra PD;
- d. RKPD; dan
- e. Renja PD.

Bagian Kedua
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi :

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangannya;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 6

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara:

- a. transparan;
- b. responsif;
- c. efisien;
- d. efektif;
- e. akuntabel;
- f. partisipatif;
- g. terukur;
- h. berkeadilan;
- i. berwawasan lingkungan; dan
- j. berkelanjutan.

Bagian Ketiga
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 7

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

Pasal 8

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan :

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

Bagian Keempat
Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Alokasi Dana
Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 9

Program, kegiatan, sub kegiatan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD disusun berdasarkan:

- a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab PD.

Pasal 10

- (1) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, diutamakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra PD.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, digunakan untuk penyusunan RKPD dan Renja PD.

BAB IV
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJPD

Paragraf 1
Tahapan

Pasal 12

- (1) RPJPD disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (2) RPJPD disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
 - c. penyusunan rancangan RPJPD;
 - d. pelaksanaan musrenbang RPJPD;
 - e. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
 - f. penetapan RPJPD.

Paragraf 2
Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 13

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Wali Kota menetapkan tim penyusun RPJPD melalui keputusan Wali Kota;
- b. tim penyusun RPJPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan orientasi mengenai RPJPD;
- c. tim penyusun RPJPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyusun agenda kerja penyusunan RPJPD; dan
- d. tim penyusun RPJPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD
Pasal 14

Tim penyusun RPJPD menyusun rancangan awal RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir, dengan:

- a. mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan RPJPD provinsi;
- b. berpedoman pada RTRW Daerah; dan
- c. memperhatikan RPJPD dan RTRW Daerah lainnya.

Pasal 15

Penyusunan rancangan awal RPJPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJPD.

Pasal 16

Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW Daerah dan RTRW Daerah lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- d. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- e. penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, RPJPD provinsi dan RPJPD Daerah lainnya;
- f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang Daerah;
- g. perumusan visi dan misi Daerah;
- h. perumusan arah kebijakan;
- i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- j. penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD;
- k. Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Pasal 17

Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. permasalahan dan analisis isu-isu srategis;
- d. visi dan misi daerah;
- e. arah kebijakan; dan
- f. penutup.

Pasal 18

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun.
- (2) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (3) Wali Kota mengajukan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada gubernur untuk dikonsultasikan.
- (4) Wali Kota menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan hasil konsultasi.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan mengajukan rancangan RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Pragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 19

- (1) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).
- (3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup:
 - a. penajaman visi dan misi Daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Daerah untuk mencapai visi dan misi Daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang Daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan Daerah.

- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari lain terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 20

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 5 Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 21

- (1) Tim penyusun RPJPD menyempurnakan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.

Paragraf 6 Penetapan RPJPD

Pasal 22

- (1) Wali Kota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan Bersama, paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.
- (2) Persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Wali Kota kepada DPRD.
- (3) Wali Kota menyempurnakan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota, paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan.
- (4) Wali Kota menyampaikan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada DPRD.
- (5) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diambil keputusan bersama, maka rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Pasal 23

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Pasal 25

Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 26

RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

BAB V RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, memuat:

- a. gambaran umum kondisi Daerah;
- b. gambaran keuangan Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- e. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
- f. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- g. kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua Penyusunan RPJMD

Paragraf 1 Tahapan

Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan menyusun RPJMD.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
- a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD;
 - c. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - d. penyusunan rancangan RPJMD;
 - e. pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
 - f. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
 - g. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Paragraf 2
Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 29

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam 28 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Wali Kota menetapkan tim penyusun RPJMD melalui Keputusan Wali Kota;
- b. tim penyusun RPJMD sebagaimana dimaksud dalam huruf a melakukan orientasi mengenai RPJMD;
- c. tim penyusun RPJMD sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyusun agenda kerja penyusunan RPJMD; dan
- d. tim penyusun RPJMD sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- e. tim penyusun RPJMD sebagaimana dimaksud dalam huruf a menyusun rancangan teknokratik RPJMD.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan teknokratik RPJMD

Pasal 30

Tim penyusun RPJMD menyusun rancangan teknokratik RPJMD dengan:

- a. memuat analisis gambaran umum kondisi daerah, gambaran keuangan Daerah, permasalahan dan isu strategis pembangunan Daerah;
- b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW Daerah; dan
- c. memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW Daerah lainnya.

Pasal 31

Rancangan teknokratik RPJMD dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 32

Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Wali Kota sampai dengan dilantiknya Wali Kota terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih.

Pragraf 4

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 33

Tim penyusun RPJMD menyusun rancangan awal RPJMD yang dimulai sejak Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dilantik.

Pasal 34

Penyusunan rancangan awal RPJMD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJMD.

Pasal 35

Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, mencakup:

- a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
- b. penjabaran visi dan misi Kepala Daerah;
- c. perumusan tujuan dan sasaran;
- d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- e. perumusan program pembangunan daerah;
- f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
- g. KLHS.

Pasal 36

Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran keuangan daerah;
- d. permasalahan dan isu strategis daerah;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
- g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
- h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- i. penutup.

Pasal 37

Rancangan awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 38

- (1) Wali Kota mengajukan rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling 40 (empat puluh) hari sejak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.
- (4) Ketua DPRD dan Wali Kota menandatangani nota kesepakatan yang berisikan tentang hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Wali Kota dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Pasal 39

- (1) Wali Kota mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) kepada gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Wali Kota/Wakil Wali Kota dilantik.
- (3) Wali Kota menyempurnakan rancangan awal RPJMD berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 40

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada Wali Kota sebagai bahan penyusunan surat edaran Wali Kota tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah.

Pasal 41

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan menyampaikan surat edaran Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 42

- (1) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (2) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 43

- (1) Kepala PD menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

Paragraf 5 Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 44

- (1) Penyusunan rancangan RPJMD adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dan berdasarkan rancangan awal Renstra PD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 menjadi acuan kepala PD merumuskan kegiatan, sub kegiatan dalam rancangan Renstra PD.

- (3) Rancangan Renstra PD yang telah disusun disampaikan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan oleh kepala PD, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat edaran Wali Kota diterima.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam:
 - a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD;
 - b. menelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - c. menelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
 - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
 - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (5) Rancangan Renstra PD yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Pasal 45

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (5), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran keuangan daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - i. penutup.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam Musrenbang RPJMD.

Paragraf 6
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 46

- (1) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (3) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota daerah;
 - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
 - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
 - g. sinergi dengan RPJMN dan RPJMD daerah lainnya.
- (4) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 47

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 7
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 48

- (1) Tim penyusun RPJMD menyempurnakan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan membahas rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan seluruh kepala PD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan 90 (Sembilan puluh) hari setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik.

Paragraf 8
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 49

- (1) Wali Kota menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJMD.

Pasal 50

Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

Wali Kota menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik.

Pasal 52

Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 53

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra PD dan penyusunan RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 54

- (1) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
- (2) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.

BAB VI RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH Bagian Kesatu Umum Pasal 55

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan, sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.

Pasal 56

- (1) PD menyusun Renstra PD.
- (2) Penyusunan Renstra PD berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan Renstra PD;
 - b. penyusunan rancangan awal Renstra PD;
 - c. penyusunan rancangan Renstra PD;
 - d. penyusunan rancangan akhir Renstra PD;
 - e. penetapan Renstra PD; dan
 - f. penetapan Renstra Kecamatan.

Bagian Kedua Persiapan Rancangan Awal Renstra PD

Pasal 57

- (1) Penyusunan rancangan awal Renstra PD berdasarkan pada surat edaran Wali Kota bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.
- (2) Perumusan rancangan awal Renstra PD mencakup :
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran pelayanan PD;
 - c. *review* Renstra-Kementerian/Lembaga dan Renstra PD Provinsi;
 - d. penelaahan RTRW Daerah;
 - e. analisis terhadap dokumen hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis sesuai dengan tugas dan fungsi PD;

- f. perumusan isu-isu strategis;
 - g. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD;
 - h. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah PD;
 - i. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah PD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD;
 - j. perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - k. perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - l. pelaksanaan Forum PD.
- (3) Penyajian rancangan awal Renstra PD paling sedikit mencakup:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. permasalahan dan isu-isu strategis;
 - d. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - e. rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
 - f. indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 58

Rancangan awal Renstra PD yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja di lingkungan PD dan para pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam Forum PD/Forum Lintas PD.

Pasal 59

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renstra PD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah surat edaran Wali Kota tentang rancangan awal RPJMD diterima.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melakukan verifikasi terhadap Renstra PD sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (3) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renstra PD disampaikan kembali kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD

Pasal 60

- (1) Rancangan akhir Renstra PD merupakan penyempurnaan rancangan Renstra PD, dan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan akhir Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepala PD kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (3) Rancangan akhir Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi akhir oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Wali Kota guna memperoleh pengesahan.

Bagian Kelima
Penetapan Renstra PD

Pasal 61

- (1) Pengesahan rancangan akhir Renstra PD ditetapkan dengan peraturan Wali Kota.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (3) Penetapan Renstra PD oleh Kepala PD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra Perangkat Daerah disahkan oleh Wali Kota.

Bagian Keenam
Penyusunan Renstra Kecamatan

Pasal 62

Tahapan dan tata cara penyusunan Renstra Kecamatan mutatis mutandis dengan penyusunan PD.

BAB VII
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 63

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d memuat:

- a. evaluasi kinerja pembangunan daerah
- b. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- c. program prioritas pembangunan daerah; dan
- d. rencana kerja, pendanaan, dan prakiraan maju.

Pasal 64

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan menyusun RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pelaksanaan Musrenbang;
 - e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - f. penetapan RKPD.

Pasal 65

- (1) Rancangan awal RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD, mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMN.
- (2) Perumusan rancangan awal RKPD mencakup :
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
 - d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 - f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - j. perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

- (3) Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. arah kebijakan pembangunan;
 - f. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - g. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - h. penutup.

Pasal 66

- (1) Penyusunan Rancangan Awal RKPD memperhatikan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya dan hasil telaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kajian permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (5) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD selanjutnya menjadi bagian rumusan permasalahan pembangunan dalam penyusunan rancangan awal RKPD.
- (7) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan.
- (8) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan kedalam *e-planning*
- (9) Pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Pasal 67

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan mengoordinasikan rancangan awal RKPD kepada para kepala PD, dan dibahas dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
- (2) Hasil pembahasan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada kepala PD untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Renja PD.
- (3) Hasil pembahasan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk surat edaran Wali Kota yang memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan untuk diverifikasi.
- (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.

Bagian Keempat Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 68

- (1) Rancangan RKPD merupakan penyempurnaan rancangan awal RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja PD hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional.
- (2) Apabila dalam verifikasi Renja PD ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja PD disampaikan kembali kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk disetujui dan dibahas dalam Musrenbang RKPD.

Bagian Kelima Pelaksanaan Musrenbang

Pasal 69

Pelaksanaan Musrenbang RKPD terdiri dari :

- a. Musrenbang RKPD di Kecamatan; dan
- b. Musrenbang RKPD.

Pasal 70

- (1) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a merupakan forum pembahasan hasil daftar usulan desa/kelurahan di lingkup kecamatan yang bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dilaksanakan oleh camat setelah berkoordinasi dengan kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan bersama PD terkait menyampaikan pembekalan persiapan Musrenbang RKPD di kecamatan untuk menyajikan analisis permasalahan pembangunan di wilayah kecamatan dan Pagu Indikatif Kecamatan.
- (4) Fokus pembangunan tahunan yang disampaikan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan serta rancan kerja perangkat daerah di wilayah kecamatan selanjutnya dilakukan penelitian dan pembahasan berdasarkan bobot dan skoring urutan prioritas permasalahan yang menjadi kebutuhan pembangunan di wilayah kecamatan.
- (5) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a dilaksanakan paling lambat minggu kedua pada bulan Februari.
- (6) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi dan menyepakati:
 - a. permasalahan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - b. prioritas pembangunan di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD;
 - c. program, kegiatan, sub kegiatan pagu usulan indikator dan target kinerja serta lokasi dari usulan rencana kegiatan pembangunan desa/kelurahan dan usulan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan;
 - d. penyelarasan program kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan kecamatan dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - e. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi PD.

- (7) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di masing-masing kecamatan atau dengan menggabungkan beberapa Musrenbang kecamatan yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 71

- (1) Peserta Musrenbang RKPD di kecamatan terdiri atas :
 - a. Lurah;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. perwakilan perempuan;
 - e. perwakilan Forum Anak di Kecamatan; dan
 - f. perwakilan warga masyarakat.
- (2) Camat menghadirkan PD, anggota DPRD dari daerah pemilihan setempat, dan pemangku kepentingan sebagai narasumber Musrenbang RKPD di kecamatan.

Pasal 72

- (1) Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan Renja PD/ RKPD.

Pasal 73

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menajamkan, menyelaraskan, mengklarifikasi dan menyepakati:
 - a. permasalahan pembangunan Daerah;
 - b. prioritas pembangunan Daerah;
 - c. program, kegiatan, sub kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi dari usulan rencana kegiatan pembangunan kecamatan dan usulan kegiatan prioritas pembangunan PD;
 - d. Sinergitas program, kegiatan, dan target kinerja lintas PD untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target kinerja PD.

- e. keselarasan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional;
- f. usulan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada Musrenbang RKPD dan/atau sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan bersumber dana APBD;
- g. usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disampaikan masyarakat kepada Pemerintah Daerah pada Musrenbang RKPD dan/atau sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan bersumber dana non-APBD.

Pasal 74

- (1) Hasil Musrenbang RKPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD.

Bagian Keenam Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 75

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD.
- (2) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan akhir RKPD yang memuat usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan pembiayaan non-APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf g disampaikan kepada pemangku kepentingan untuk dibahas dan disepakati untuk mendapat dukungan tanggung jawab sosial perusahaan dan swadaya masyarakat.
- (4) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.
- (5) Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD paling lambat pada akhir bulan Mei.

- (6) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh seluruh Kepala PD, dan diajukan kepada Wali Kota guna memperoleh pengesahan.

Pasal 76

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD.
- (2) Wali Kota menyampaikan rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD kepada gubernur melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan provinsi untuk difasilitasi.
- (3) Hasil fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam bentuk surat gubernur melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan provinsi sebagai bahan penyempurnaan rancangan Perkada tentang RKPD.

Bagian Ketujuh Penetapan RKPD

Pasal 77

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Sinergitas program, kegiatan, dan sub kegiatan serta target kinerja lintas PD untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pencapaian target kinerja PD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah penetapan RKPD Provinsi.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai :
 - a. landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. pedoman penyempurnaan rancangan akhir Renja PD; dan
 - c. bahan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD.
- (5) Wali Kota menyampaikan Peraturan Wali Kota tentang RKPD dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

BAB VIII
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 78

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, memuat program kegiatan, dan sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pagu indikatif dan prakiraan maju.

Pasal 79

- (1) PD menyusun Renja PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan Renja PD;
 - b. penyusunan rancangan awal Renja PD;
 - c. penyusunan rancangan Renja PD;
 - d. pelaksanaan Forum PD/Lintas PD;
 - e. perumusan Rancangan Akhir Renja PD; dan
 - f. penetapan Renja PD.

Bagian Kedua
Persiapan Penyusunan Renja PD

Pasal 80

- (1) Wali Kota menetapkan tim penyusun Renja PD melalui Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk:
 - a. melaksanakan orientasi mengenai Renja PD;
 - b. menyusun agenda kerja tim; dan
 - c. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Awal Renja PD

Pasal 81

- (1) Rancangan awal Renja PD disusun:
 - a. mengacu pada Renstra PD;
 - b. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan periode sebelumnya;
 - c. untuk memecahkan masalah yang dihadapi.

- (2) Perumusan rancangan awal Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. persiapan penyusunan rancangan Renja PD;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. analisis dan gambaran pelayanan PD;
 - d. *mereview* hasil evaluasi Renja PD tahun lalu berdasarkan Renstra PD;
 - e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
 - f. penelaahan rancangan awal RKPD;
 - g. perumusan tujuan dan sasaran; dan
 - h. perumusan kegiatan prioritas.

- (3) Penyajian rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit mencakup :
 - a. pendahuluan;
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra Perangkat Daerah;
 - d. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
 - e. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program, kegiatan, dan sub kegiatan; dan
 - f. penutup.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Renja PD
Pasal 82

- (1) Rancangan Renja PD disusun:
 - a. mengacu pada surat edaran Wali Kota tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan awal RKPD;
 - b. mengacu hasil verifikasi rancangan awal Renja PD oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

- (2) Verifikasi terhadap rancangan awal Renja PD dilaksanakan untuk menjamin rancangan awal Renja Perangkat Daerah selaras dengan rancangan awal RKPD.

- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja PD.

- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala PD menyempurnakan Rancangan Renja PD.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Forum PD/Lintas PD

Pasal 83

- (1) Rancangan Renja PD dibahas dalam Forum PD/Lintas PD dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.
- (2) Pembahasan rancangan Renja PD mencakup :
 - a. penyesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di kecamatan;
 - b. penajaman indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD;
 - c. penyesuaian program dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD; dan
 - d. penyesuaian pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD, sesuai dengan surat edaran Wali Kota tentang rancangan awal RKPD.
- (3) Peserta Forum PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil peserta Musrenbang RKPD di kecamatan dan PD lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi PD dapat diundang untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam Forum PD/Lintas PD.
- (5) Forum lintas PD dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa PD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (6) Penyelenggaraan forum PD/lintas PD dilaksanakan paling lama minggu pertama bulan Maret.
- (7) Hasil kesepakatan pembahasan Forum PD/Lintas PD dirumuskan ke dalam berita acara dan ditandatangani oleh wakil setiap unsur yang menghadiri forum.

- (8) Berita acara hasil kesepakatan Forum PD/Lintas PD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja PD.
- (9) Rancangan Renja PD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepala PD kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD.

Bagian Kelima
Perumusan Rancangan Akhir Renja PD
Pasal 84

- (1) Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan sub kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang RKPD.

Bagian Keenam
Penetapan Renja PD
Pasal 85

- (1) Rancangan akhir Renja PD sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memastikan rancangan akhir Renja PD telah sesuai dengan RKPD.
- (3) Kepala PD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan menyampaikan rancangan akhir Renja PD yang telah sesuai dengan RKPD kepada Wali Kota untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 86

- (1) Rancangan Renja PD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Penetapan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.

BAB IX
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan

Pasal 87

Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 88

Pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan daerah.

Pasal 89

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah mencakup perumusan visi dan misi serta sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, arah, kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan visi, misi, arah, tahapan, sasaran pokok dan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - b. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan RTRW;
 - c. arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Daerah lainnya;
 - d. rencana pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan RTRW Daerah lainnya;
 - e. prioritas pembangunan jangka panjang daerah selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang provinsi dan nasional;
 - f. pentahapan dan jangka waktu pembangunan jangka panjang daerah sesuai dengan pembangunan jangka panjang nasional; dan
 - g. dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD.

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, telah mengacu pada RPJPD provinsi dan berpedoman pada RTRW Daerah serta memperhatikan RPJPD dan RTRW Daerah lainnya.

Pasal 90

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melaksanakan pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi.

Pasal 91

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah mencakup kebijakan perencanaan strategis PD dan RPJMD.

Pasal 92

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan strategis PD mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan kebijakan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renstra PD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi dan misi PD berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah;

- b. strategi dan kebijakan PD berpedoman pada strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah;
- c. rencana program, kegiatan dan sub kegiatan PD berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis;
- d. indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah;
- e. indikator kinerja PD berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah; dan
- f. pentahapan pelaksanaan program PD sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah.

- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan strategis PD, telah berpedoman pada RPJMD serta memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis.

Pasal 93

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 94

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan strategik PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 95

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah jangka menengah mencakup perumusan visi dan misi, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program, serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, dan indikator kinerja daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah serta pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah.
 - b. visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah, kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan dalam RPJMN sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik Daerah;
 - c. kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pembangunan jangka menengah daerah Daerah lainnya;
 - d. program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang Daerah lainnya;
 - e. strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah mengarah pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah; dan
 - f. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah berpedoman pada RPJPD dan RTRW, mengacu pada RPJMD provinsi dan memperhatikan RTRW Daerah lainnya.

Pasal 96

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Wali Kota.
- (4) Wali Kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan konsultasi.

Pasal 97

Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah mencakup perumusan kebijakan Renja PD dan kebijakan RKPD.

Pasal 98

- (1) Pengendalian kebijakan Renja PD mencakup tujuan, sasaran, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif PD.
- (2) Pengendalian terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan sampai dengan Renja PD ditetapkan.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan tujuan, sasaran rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif dalam Renja PD, mempedomani rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah RKPD serta selaras dengan Renstra PD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan Renja PD telah berpedoman pada RKPD dan Renstra PD.

Pasal 99

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

- (3) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi kebijakan perencanaan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 100

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melakukan evaluasi terhadap laporan hasil evaluasi kebijakan penyusunan Renja PD sebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (3).
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 101

- (1) Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah mencakup perumusan prioritas dan sasaran, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi prioritas daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi mulai dari tahap penyusunan rancangan awal sampai dengan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin perumusan:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dalam penyusunan RKPD sesuai dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - b. rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD sesuai dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD;
 - c. rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas dalam menyusun RKPD, sesuai dengan prioritas pembangunan provinsi terutama program/kegiatan yang mencakup atau terkait dengan dua wilayah Daerah atau lebih, maupun pada wilayah perbatasan antar Daerah;

- d. rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam menyusun RKPD, dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah, serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan provinsi; dan
 - e. sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD Daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan RKPD telah berpedoman pada RPJMD dan mengacu pada RKPD provinsi.

Pasal 102

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melaksanakan pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan tahunan daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan tahunan daerah kepada Wali Kota.

Bagian Kedua Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Pasal 103

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Pasal 104

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RPJPD mencakup pelaksanaan sasaran pokok dan arah kebijakan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RPJPD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dipedomani dalam merumuskan penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa visi, misi, sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah, telah dilaksanakan melalui RPJMD.

Pasal 105

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD kepada Wali Kota.

Pasal 106

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD mencakup pelaksanaan Renstra PD dan RPJMD.

Pasal 107

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD mencakup indikator kinerja PD serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif serta visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif Renstra PD, telah dipedomani dalam menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, dana indikatif dan prakiraan maju Renja PD; dan
 - b. visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD telah dijabarkan dalam tujuan dan sasaran Renja PD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa indikator kinerja PD, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Renstra PD, telah dilaksanakan melalui Renja PD.

Pasal 108

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra PD kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 109

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan menggunakan laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/ penyempurnaan kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 110

- (1) Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin:
 - a. program pembangunan jangka menengah daerah telah dipedomani dalam merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah; dan

- b. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dijabarkan kedalam rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas pembangunan tahunan daerah.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 111

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah kepada Wali Kota.

Pasal 112

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup Renja PD dan RKPD.

Pasal 113

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renja PD mencakup program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju dan indikator kinerja serta kelompok sasaran.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi penyusunan RKA-PD.

Pasal 114

- (1) Pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan RKA-PD harus dapat menjamin agar program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi, pagu indikatif serta prakiraan maju, dan indikator kinerja serta kelompok sasaran, telah disusun kedalam RKA-PD.

- (2) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi, dana indikatif yang disusun ke dalam RKA-PD Daerah sesuai dengan Renja PD.

Pasal 115

- (1) Kepala PD melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Kepala PD mengambil langkah-langkah penyempurnaan agar penyusunan RKA-PD sesuai dengan Renja PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan laporan triwulan hasil pemantauan dan supervisi kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 116

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan supervisi pelaksanaan Renja PD yang disampaikan oleh kepala PD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKA-PD untuk ditindaklanjuti oleh kepala PD.
- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindaklanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 117

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemantauan dan supervisi pelaksanaan RKPD.

- (3) Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat menjamin prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD.
- (4) Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif telah disusun kedalam rancangan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Pasal 118

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 119

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

Pasal 120

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJPD mencakup sasaran pokok arah kebijakan dan pentahapan untuk mencapai misi dan mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJPD.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan capaian sasaran RPJMD; dan
 - b. realisasi antara capaian sasaran pokok arah kebijakan pentahapan RPJPD dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi dan sasaran pokok arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.

Pasal 121

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melaksanakan evaluasi terhadap hasil RPJPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan
- (3) Hasil evaluasi RPJPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJPD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJPD kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan provinsi.

Pasal 122

- (1) Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan dan sasaran, dalam upaya mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah.

- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RPJMD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan RPJMD dengan capaian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam RKPD; dan
 - b. realisasi antara capaian rencana program dan prioritas yang direncanakan dalam RPJMD dengan prioritas dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah provinsi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah.
- (5) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil RKPD.

Pasal 123

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melaksanakan evaluasi hasil RPJMD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RPJMD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melaporkan evaluasi terhadap hasil RPJMD kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan provinsi.

Pasal 124

Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan tahunan daerah mencakup hasil Renja PD dan hasil RKPD.

Pasal 125

- (1) Evaluasi terhadap hasil Renja PD mencakup program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi, serta dana indikatif.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran-PD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renja PD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi, misi Renstra PD serta prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah.
- (5) Evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan setiap triwulan dalam tahun anggaran berjalan.

Pasal 126

- (1) Kepala PD melaksanakan evaluasi terhadap hasil Renja PD.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, kepala PD melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi Renja PD menjadi bahan bagi penyusunan Renja PD untuk tahun berikutnya.
- (4) Kepala PD menyampaikan laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 127

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melakukan evaluasi terhadap hasil evaluasi Renja PD.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh kepala PD.

- (3) Kepala PD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

Pasal 128

- (1) Evaluasi terhadap hasil RKPD mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penilaian hasil pelaksanaan RKPD.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk mengetahui:
 - a. realisasi antara rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dengan capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD; dan
 - b. realisasi penyerapan dana program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dengan laporan realisasi APBD.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam RKPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah dan mencapai sasaran pembangunan tahunan provinsi.
- (5) Evaluasi dilaksanakan setiap triwulan dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja PD.

Pasal 129

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPD.
- (2) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
- (3) Hasil evaluasi RKPD digunakan sebagai bahan bagi penyusunan RKPD untuk tahun berikutnya.

- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPD kepada Wali Kota.
- (5) Wali Kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan provinsi.

BAB X PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 130

- (1) RPJPD dan RPJMD dapat diubah apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. perubahan mendasar seperti bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau
 - d. bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat dilakukan apabila :
 - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 131

- (1) RKPD dapat diubah apabila terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 132

- (1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
- (2) Untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan daerah, maka Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi yang terdiri dari :
 - a. perencanaan elektronik/*e-planning*;
 - b. penganggaran elektronik/*e-budgeting*;
 - c. pengendalian meliputi monitoring dan evaluasi elektronik/*e-monev*, dan pelaporan elektronik/*e-reporting*.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disinergikan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pengembangan *e-government*.
- (5) Tata cara pelaksanaan SIPD dan pengelolaan masing-masing sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 133

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (1) dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pasal 134

Wali Kota membentuk Tim Pengelola Informasi Pembangunan Daerah dengan Keputusan Wali Kota.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 135

- (1) Masyarakat dapat melaporkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan data dan informasi yang akurat.

- (3) Pemerintah daerah menindaklanjuti laporan dari masyarakat berdasarkan pertimbangan dari kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan dan Kepala PD.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 136

Tata cara pengolahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra PD, RKPD, Renja PD, dan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

- (1) Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini ditetapkan.

Pasal 138

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 16 Maret 2022

Pit. WALI KOTA BEKASI,
Ttd/Cap
TRI ADHIANTO TJAHYONO

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 16 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(1/6/2022)